**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Hak paten ialah hak spesial yang dikasihkan langsung oleh sang pencipta ataupun penemu dari hasil dari penemuannya dalam bidang teknologi, dengan durasi tertentu melaksanakan sendiri invensi- nya itu maupun membagikan persetujuannya pada pihak lain guna melaksanakannya. Paten membagikan pengamanan pada owner paten, atas penjiplakan dan upaya- upaya buat dikomersilkan paten tersebut, sama pihak lain yang tidak memiliki kewenangan, yang bertekad buat memperoleh profit dari terdapatnya penciptaan yang telah dipatenkan tersebut. Tidak cuma itu, ada 4( 4) alibi kenapa sistem paten dilahirkan buat membuat invensi itu sendiri, guna memberitahukan penemuan yang telah didapatkan, buat menanamkan sumber energi yang diperlukan guna melakukan riset, pemasaran, serta penciptaan atas penemuan yang didapatkan dan buat tingkatkan serta memenuhi penemuan- penemuan yang terdahulu.[[1]](#footnote-1)

Lisensi yakni sesuatu bentuk ataupun wujud otorsasi yang menghasilkan sesuatu perjanjian yang dapat bertabiat ekslusif ataupun non- eksklusif. Pemberian lisensi ini selaku perjanjian membolehkan pemberi lisensi buat mengimbangi kinerja penerima lisensi. Secara

universal, kontra kinerja yang diharapkan oleh pemberi lisensi merupakan tata cara pembayaran( diucap bayaran lisensi ataupun royalti). Tetapi, kebutuhan nyata guna meyakinkan jika itu tidak betul- betul berakhir terdapat kewajiban pada penerima lisensi. Pemberi lisensi yakin jika menggambarkan kepentingannya guna membenarkan kalau hak kekayaan intelektual yang sudah dilisensikannya kepada penerima lisensi dilindungi seluruhnya paten berlisensi, tercantum melaksanakan perihal berikut: tanpa menimbulkan kerugian moral ataupun modul untuk pemberi lisensi.[[2]](#footnote-2)

Lisensi paten merupakan lisensi berbentuk persetujuan tertulis dari owner membagikan hak paten pada pemegang sertifikat lisensi buat mengenakan paten buat durasi waktu tertentu dan dalam keadaan yang sudah disepakati( Pasal 1 ayat( 11)). Bersumber pada pasal 76 ayat( 1) dari Undang Undang Paten, akseptor ataupun penerima paten mempunyai hak guna memberikan lisensi pada pihak lain dengan perjanjian lisensi eksklusif maupun non- eksklusif. Perjanjian lisensi spesial ataupun eksklusif mencakup penerima lisensi serta/ ataupun hak buat memakai di zona tertentu( interpretasi pasal 76 ayat( 1) dari Undang Undang Paten) perjanjian lisensi non- eksklusif yang mencakup lisensi untuk sebagian penerima lisensi ataupun sebagian zona( interpretasi dari bagian 76 ayat( 1) dari Undang- Undang Paten.[[3]](#footnote-3)

Proteksi hukum terhadap paten di Indonesia, penting untuk dilakukan, karena jika tidak diterapkan dan dilakukan dengan baik, bisa saja para inventor di aspek teknologi serta komputer akan beralih ke negara lain yang menghormati hasil karya cipta karena pelanggaran terhadap hak paten akan sangat merugikan baik terhadap para inventor, para terkait instansi maupun perusahaan-perusahaan yang telah melakukan pembiayaan terhadap riset-riset yang telah dilakukan untuk menghasilkan suatu temuan yang baru.[[4]](#footnote-4)

Pelanggaran terhadap paten selain akan sangat merugikan penemu atau perusahaan secara ekonomi, juga akan merugikan reputasi terhadap produk atau temuan yang telah dipatenkan, karena untuk tujuan komersial dan untuk bisa memperoleh keuntungan secara cepat dengan cara memanfaatkan kesempatan yang ada, maka produk dibuat tidak sesuai standard, di produksi secara masal, dan lain-lain. Sehingga banyak produk yang beredar tidak sama dengan kualitas atau mutu yang sudah dirancang atau ditetapkan tanpa persetujuan dari pemilik paten. Pemegang paten dalam hal ini memiliki hak ajukan gugatan untuk ganti rugi di majelis hukum pengadilan niaga setempat kepada seseorang yang telah bertindak dengan terencana atau sengaja serta tidak ada pembenaran pelanggaran terhadap paten. Uraian ini menjadi dasar pemikiran, bahwa pentingnya pengaturan paten untuk memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha, instansi maupun bagi para inventor, sehingga penulis tertarik untuk mempelajari serta meneliti lebih dalam lagi tentang aturan paten dalam perundang-undangan nasional di Indonesia[[5]](#footnote-5)

Adanya kepastian hukum terhadap hak pemegang paten yang regulasi dengan undang undang menunjukkan bahwa negara telah memberikan perlindungan hukum terhadap hak pemegang paten. Pemegang paten memiliki hak khusus guna melakukan paten, sehingga orang lain dilarang menggunakan paten jika tidak ada persetujuan pemegang dari paten. Apabila terjadinya pelanggaran hukum atas hak pemegang paten, maka pihak pemegang paten atau lisensi paten bisa membuat permohonan gugatan ganti rugi kepada majelis hukum atau pengadilan niaga atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak lain.[[6]](#footnote-6)

Terjadinya sengketa akibat adanya pelanggaran hukum terhadap hak pemegang paten harus dituntaskan sesuai dengan proses hukum yang berlaku untuk menjamin perlindungan hukum dan keadilan bagi pemegang paten. Jika sengketa pelanggaran paten tidak diselesaikan secara hukum, semangta dan motivasi untuk menciptakan penemuan baru baik untuk proses produksi maupun non produksi akan berkurang. Penanganan sengketa pada bidang hak paten ada pada Undang Undang No 13 Tahun 2016 mengenai Paten.[[7]](#footnote-7)

Kedudukan pengadilan niaga sebagai pengadilan khusus diatur dalam hukum Undang-Undang Peradilan No 48 Tahun 2009. Adapun pengertian Pasal 27 ayat (1) yang dimaksud dengan peradilan khusus adalah peradilan niaga, peradilan anak, peradilan hak asasi manusia, peradilan kejahatan antikorupsi, pengadilan profesional dan perikanan dalam sistem pengadilan umum dan pengadilan pajak yang ada di lingkup peradilan tata usaha negara.[[8]](#footnote-8)

Penanganan sengketa dapat dilakukan menggunakan dua cara yakni Litigasi dan Non Litigasi. Litigasi yakni penanganan perselisihan antara para pihak melalui Pengadilan. Litigasi Penyelesaian sengketa mengacu pada penyelesaian melalui badan peradilan yaitu melalui Peradilan Niaga.

 Penanganan sengketa di luar majelis hukum artinya sengketa maupun pertikaian antar pihak belum dibawa ke pengadilan. Sengketa di luar pengadilan mempunyai ciri khas tertentu sebab terdapat beberapa metode untuk penyelesaian, yang pertama yaknik melalui arbitrase lalu yang kedua melalui alternatif penanganan sengketa.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada penjelasan yang berada di latar belakang, maka didapatkan perumusan masalah yang akan dikemukakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai lisensi hak paten di Indonesia?
2. Bagaimanakah mekanisme litigasi dan non litigasi dalam sengketa lisensi hak paten di Indonesia ?
3. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka berikut merupakan tujuan yang dicapai dalam penelitian ini:

1. Untuk mengkaji mengenai pengaturan lisensi hak paten di Indonesia
2. Untuk mengkaji mekanisme litigasi dan non litigasi sengketa lisensi hak paten di Indonesia
3. **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat dari aspek teoritis dan aspek praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian atau riset ini diharapkan bisa menjadi bahan kajian secara akademis serta memberikan pandangan yang berbeda bagi suatu pengembangan pengetahuan dan wawasan ilmu hukum, terutama untuk pengembangan hukum mengenai cara penanganan sengketa dalam paten yangdapat dipakai selaku salah satu rujukan ataupun bahan acuan buat riset sejenis untuk kedepannya.

1. Secara Praktis

Memberikan uraian pada para pemilik paten yang akan memberikan lisensi patennya kepada pihak lain agar pada saat terjadinya perjanjian kesepakatan lisensi paten tidak terjadi adanya pelanggaran ataupun sengketa kedepannya serta para pihak yang bersangkutan dapat memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

1. **Tinjauan Pustaka**
2. Jerry Vicky Mawu, (2017) Penyelesaian Sengketa Hak Paten Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Pada penelitian ini meneliti tentang bagaimanakah pengaturan hukum mengenai hak paten di Indonesia serta bagaimanakah cara penanganan sengketa hak paten untuk semua pihak sebagai wujud proteksi dan perlindungan hukum. Penulis telah menggunakan metode penelitian jenis penelitian normatif, yang mana penulis meneliti dan mempelajari norma dalam regulasi dengan undang undang serta norma yang mengklasifikasikan berkenaan penanganan sengketa hak paten menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2016. [[9]](#footnote-9)

Hasil kajian terhadap regulasi UU Paten Indonesia ini tertuang dalam UU Paten No 13 Tahun 2016. Paten diserahkan berdasarkan padapendaftaran, yaitu tahap pengajuan inventor dan proses pendaftaran melalui pemeriksaan oleh Kantor Umum Kekayaan Intelektual, sistem ini disebut juga dengan sistem pemeriksaan. Pengajuan permohonan pendaftaran paten wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan, yakni persyaratan resmi (formal) atau administratif dan persyaratan substantif, yang hendak dilakukan dengan 2 (dua) sesi validasi: validasi formal administratif dan validasi substantif. Sebagai bentuk perlindaungan hukum, penyelesaian sengketa paten terhadap para pihak diatur dengan Undang Undang No 13 Tahun 2016 mengenai Paten. Untuk memberi wewenang pada pihak yang berkuasa atas paten guna mengajukan gugatan kepada Komisi Hukum Dagang. Bila paten diserahkan kepada orang lain yang bukan orang yang berkuasa untuk mendapatkan paten (Pasal 142), akseptor paten atau penerima lisensi tidak berkuasa untuk melakukan tindakan yang merugikan penerima paten dan berhak menuntut ganti rugi berdasarkan Undang Undang Niaga terhadap orang yang dimaksud. Klaim yang dibuat untuk tindakan tersebut hanya bisa diterima bila produk maupun proses dapat terbukti dibuat memakai invensi yang diipatenkan.[[10]](#footnote-10)

1. Sergio Tuerah (2017), Ketentuan Pidana Dan Penyelesaian Sengketa Hak Paten Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Penelitian ini meneliti bagaimana determinasi pidana hak paten sesuai Undang Undang No 13 Tahun 2016 mengenai Paten serta bagaimana penanganan sengketa hak paten sesuai Undang Undang No 13 Tahun 2016 mengenai Paten. Penulisan yang digunakan ialah analisis deskriptif selaku salah satu wujud penelitian hukum Normatif, bentuk riset hukum Normatif yakni riset yang hanya mengolah serta memakai data sekunder yang burhubungan dengan tindak pidana paten dan metode penyelesaiannya.[[11]](#footnote-11)

Dari hasil penelitian, Pasal 165 Undang Undang Paten No 13 Tahun 2016, mendefinisikan kejahatan paten sebagai tuduhan pada Pasal 161, 162, dan 163 serta Pasal 163 mendefinisikannya sebagai kejahatan murni. Pelanggaran paten adalah bentuk pelanggaran paten berdasarkan Undang Undang Paten yang diatur dalam Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, dan Pasal 164. Penanganan sengketa paten bisa dilaksanakan dengan 2 (dua) metode atau cara. Artinya, penanganan sengketa di majelis hukum pengadilan niaga. Untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selain gugatan, sengketa hukum paten di pengadilan pada umumnya menyangkut tentang pencabutan hak paten. Hal tersebut dikarenakan permohonan paten serupa dengan paten yang diajukan lebih dahulu. Penanganan sengketa di luar majelis hukum pengadilan melalui arbitrase serta alternatif penanganan sengketa tidak hanya melalui pengadilan niaga, sengketa paten juga bisa dituntaskan lewat penanganan sengketa alternatif, metode atau cara yang sangat umum dipakai ialah perundingan atau negosiasi, perantaraan atau mediasi, dan yang terakhir menggunakan arbitrase. Pada biasanya para pihak yang bersengketa lebih mengalah dalam penanganan di luar pengadilan sebab penyelesaiannya lebih efisien serta tidak membuang-buang waktu daripada penanganan di pengadilan.[[12]](#footnote-12)

1. M. Yuansyah Putra (2020) “Pelanggaran Lisensi Paten Oleh Penerima Lisensi Terkait Klausula Pemberian Lisensi Kepada Pihak Ketiga Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten”. Pada penelitian ini berfokus pada permasalahan tentang bagaimana pengaturan lisensi berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, apa akibat hukumnya jika pihak penerima lisensi melanggar isi perjanjian lisensi terkait klausula pemberian lisensi kepada pihak ketiga yang dituangkan dalam Akta Notaris dan bagaimana Peran Notaris terkait dengan pembuatan perjanjian lisensi yang di tuangkan dalam akta Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif.[[13]](#footnote-13)
2. I Gede Febryan Karwur (2018), Pengaturan Hukum Tentang Kewenangan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Penelitian ini meneliti tentang bagaimana tata pengaturan hukum mengenai wewenang penyelesaian sengketa hak atas kekayaan intelektual serta cara penanganan sengketa hak atas kekayaan intelektual di aspek merek serta indikasi geografis.[[14]](#footnote-14)

Hasil dari penelitian ini adalah untuk menyelesaikan sengketa kekayaan intelektual dan kejahatan kekayaan intelektual dan mengajukan tuntutan hukum terhadap sengketa kekayaan intelektual seperti hukum dengan regulasi Indonesia, dimana otoritas kehakiman kelas satu memiliki kewenangan untuk menanganinya. Hukum Dagang mencorakkan pengadilan khusus yang melekat dalam Peradilan Umum, dan gugatan terhadap putusan-putusan yang dibuat oleh Hukum Dagang hanya dapat diajukan ke MA, yang merupakan proses penyelesaian pengadilan terakhir sengketa kekayaan intelektual dan tindak pidana yang terjadi di Korea. Bidang Hukum Kekayaan Intelektual.

Ketentuan hukum guna menangani sengketa kekayaan intelektual di aspek merek serta indikasi geografis didasarkan pada peraturan perundang-undangan pada negera Indonesia. Tepat tanggal 20 Februari 2016, sengketa tersebut diselesaikan di Pengadilan Niaga. Sedangkan hukum acara yang diterapkan untuk identifikasi sengketa pada aspek hak kekayaan intelektual merupakan hukum acara perdata, misalnya Hukum Acara Perdata untuk masalah mengenai perdata yang ditangani oleh Majelis Hukum Pengadilan Negeri pada Peradilan Umum.[[15]](#footnote-15)

Dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya membuat penulis memiliki keinginan untuk melakukan penelitian dengan tema yang sama hingga akhirnya terwujud dengan judul “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lisensi Hak Paten di Indonesia” yang mana dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian secara kualitatif dan dilakukan dengan metode studi kepustakaan.

1. **Metode Penelitian**
2. **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan adalah penelitian melalui studi kepustakaan (library research) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan melalui data tertulis dengan mempergunakan content analysis. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan karena yang diteliti adalah dokumen-dokumen hukum atau menggunakan data sekunder. Alasan penulis memilih penelitian kepustakaan ini karena seluruh data-data yang diperoleh penulis merupakan data sekunder yang didapat dari buku, jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

1. **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang artinya riset hukum yang dilaksanakan melalui penelitian kepada materi pustakan ataupun bahan sekunder yang terdiri darii data hukum primer, data hukum sekunder serta data hukum tersier. Menyusun dan mengkaji bahan atau materi hukum, kemudian dapat ditarik kesimpulan tentang masalah yang diteliti. Alasan penulis lebih memilih menggunakan pendekatan hukum normatif pada penelitian ini karena penulis mengkaji terkait persoalan tentang mekanisme penanganan sengketa paten dengan menggunakan Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten.

1. **Sumber Data**

Pada penelitian ini menggunakan sumber informasi atau data yaknik bahan-bahan hukum sekunder. Bahan data yang terdiri dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, serta disertasi hukum dan tentunya jurnal-jurnal hukum merupakan jenis dari bahan hukum sekunder.[[16]](#footnote-16) Alasan penulis menggunakan sumber data sekunder untuk penelitiannya dikarenakan penulis mendapatkan seluruh data secara studi kepustakaan.

1. **Metode Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini digunakan cara atau metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan (library research) yakni studi dokumen. Penelitian kepustakaan merupakan alat untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh melalui data tertulis dengan menggunakan analisis isi. Alasan penulis mengumpulkan data dan informasi dengan studi kepustakaan dalam penelitian ini disebabkan oleh penulis melakukan penelitian terhadap objek yang berkaitan dengan permasalahan dengan berupa mengumpulkan data-data penelitian, menganalisis, mempelajari buku-buku dan perundang-undangan yang terkait.

1. **Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah seluruh data-data yang digunakan untuk menyusun penelitian ini oleh penulis dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Alasan penulis memilih metode kualitatif dengan membahas serta menjabarkan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan pokok permasalahan yang ada. Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian.

1. **Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

**BAB I** Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** Tinjauan Konseptual

Dalam bab ini penulis menguraikan tinjauan umum tentang sengketa hukum, tinjauan umum tentang hak paten, tinjauan umum tentang lisensi, tinjauan umum tentang penyelesaian sengketa hukum.

**BAB III** Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai pengaturan lisensi hak paten di dunia dan di Indonesia serta proses penyelesaian sengketa lisensi hak paten di Indonesia dan akibat hukum bagi para pelanggar dalam kesepakatan perjanjian.

**BAB IV** Penutup

Pada bab terakhir ini mencakup atas kesimpulan dan saran dari penulis hasil dari penelitiannya.

1. Jerry Vicky Mawu, “Penyelesaian Sengketa Hak Paten Menurut Undang Undang Nomor

 13 Tahun 2016 Tentang Paten”, *Lex et Societatis*,Volume 5, Nomor 7, September, 2017, hlm. 71. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ida Rofida, “Penyalahgunaan Perjanjian Lisensi Merek Dalam Praktek Bisnis Hak Atas Kekayaan Intelektual”, Jurnal Cita Hukum, Volume 3, Nomor 1, Juni, 2015, hlm. 154. [↑](#footnote-ref-2)
3. Indira Nurul Anjani, Yuk Simak! Jenis-Jenis Lisensi Paten Yang Perlu Anda Tahu, diakses dari https://smartlegal.id/hki/pendaftaran-paten/2021/08/13/yuk-simak-jenis-jenis-lisensi-paten-yang-perlu-anda-tahu/ hari rabu 8 Juni 2022 pukul 22.34 [↑](#footnote-ref-3)
4. Jerry Vicky Mawu, “Penyelesaian Sengketa Hak Paten Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten”, *Lex et Societatis*, Volume 5, Nomor 7, September, 2017, hlm. 71. [↑](#footnote-ref-4)
5. Jerry Vicky Mawu, “Penyelesaian Sengketa Hak Paten Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten”, *Lex et Societatis*,Volume 5, Nomor 7, September, 2017, hlm. 71. [↑](#footnote-ref-5)
6. Jeferson David Rompas, “Hak Pemegang Paten Dalam Gugatan Ganti Rugi Melalui Pengadilan Niaga Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten”, *Lex Privatum*, Volume 6, Nomor 3, Mei, 2018, hlm. 28. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid*., hlm. 29. [↑](#footnote-ref-8)
9. Jerry Vicky Mawu, “Penyelesaian Sengketa Hak Paten Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten”, *Lex et Societatis*,Volume 5, Nomor 7, September, 2017, hlm. 72. [↑](#footnote-ref-9)
10. Jerry Vicky Mawu, “Penyelesaian Sengketa Hak Paten Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten”, *Lex et Societatis*,Volume 5, Nomor 7, September, 2017, hlm. 77. [↑](#footnote-ref-10)
11. Sergio Tuerah, “Ketentuan Pidana Dan Penyelesaian Sengketa Hak Paten Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten”, *Lex Et Societatis*, Volume 5, Nomor 10, Desember, 2017, hlm. 103. [↑](#footnote-ref-11)
12. Sergio Tuerah, “Ketentuan Pidana Dan Penyelesaian Sengketa Hak Paten Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten”, *Lex Et Societatis*, Volume 5, Nomor 10, Desember, 2017, hlm. 106-107. [↑](#footnote-ref-12)
13. M. Yuansyah Putra,“Pelanggaran Lisensi Paten Oleh Penerima Lisensi Terkait Klausula Pemberian Lisensi Kepada Pihak Ketiga Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten”, 2020, hlm. 28. [↑](#footnote-ref-13)
14. I Gede Febryan Karwur, “Pengaturan Hukum Tentang Kewenangan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)”, *Lex Privatum*. Volume 6, Nomor 8, Oktober, 2018, hlm. 90. [↑](#footnote-ref-14)
15. I Gede Febryan Karwur, “Pengaturan Hukum Tentang Kewenangan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)”, *Lex Privatum*. Volume 6, Nomor 8, Oktober, 2018, hlm. 100. [↑](#footnote-ref-15)
16. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 195. [↑](#footnote-ref-16)